

**PENGARUH *SUNSET POLICY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI  
(Studi Pada KPP Pratama Kendari)**

**Muntu Abdullah<sup>1</sup>, Sulvariany Tamburaka<sup>2</sup>, La Ode Muhammad Nurhadid<sup>3</sup>**  
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo<sup>1,2,3</sup>  
*e-mail* : [muntu.abdullah@uho.ac.id](mailto:muntu.abdullah@uho.ac.id)<sup>1</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh *sunset policy* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling* dan metode pengambilan sampel menggunakan rumus *Slovin* dengan sampel berjumlah 100 wajib pajak orang pribadi. Metode pengumpulan dalam penelitian ini yaitu survey dengan menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan metode analisis regresi sederhana dengan bantuan aplikasi *software IBM SPSS Statistics* Versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, (2) memberi kesempatan untuk memperoleh NPWP, (3) memberi kesempatan melakukan pembetulan SPT, dan (4) membebaskan dari pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesimpulan penelitian ini yaitu Penerapan *sunset policy* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi selama program *sunset policy* berlaku, sehingga wajib pajak termotivasi untuk memperoleh NPWP, melaporkan SPT, dan terdaftar sebagai wajib pajak yang aktif di KPP Pratama Kendari.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak, *Sunset Policy*, Wajib Pajak Orang Pribadi

**ABSTRACT**

*This study aims to examine and determine the effect of sunset policy on individual taxpayer compliance. This study used quantitative approach and the sampling technique used in this study was simple random sampling and the sampling method used the Slovin formula with a sample of 100 individual taxpayers. The methods of data collection in this study is a survey using a questionnaire. Data analysis used simple linear regression analysis method with the help of IBM SPSS Statistics Version 25 software application. The results of this study indicate that (1) the abolition of administrative sanctions in the form of interest, (2) provides an opportunity to obtain a NPWP, (3) provides an opportunity to correct SPT, and (4) exempts from audits having a significant effect on individual taxpayer compliance. The conclusion of this study is that the application of the sunset policy can improve individual taxpayer compliance in fulfilling tax obligations by providing relief in the form of eliminating administrative sanctions during the sunset policy program, so that taxpayers are motivated to obtain NPWP, report SPT, and registered as active taxpayers at KPP Pratama Kendari.*

**Keywords:** *Sunset Policy, Taxpayer Compliance, Individual taxpayer*

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah-masalah dalam pembiayaan pembangunan. Di Indonesia sendiri lebih dari 80% penerimaan Negara Republik Indonesia berasal dari pajak.

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar rakyat kepada negara tanpa kontraprestasi secara langsung dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Neilmaldrin Noor, mengatakan, target SPT Tahunan 2020 terlapor yakni mencapai 15,2 juta. Ditjen Pajak masih perlu mengumpulkan 5.254.199 SPT Tahunan 2020. Adapun wajib SPT Tahunan 2020 sekitar 19 juta, sehingga target tingkat kepatuhan tahun ini mencapai 80%. Namun dengan pencapaian per hari ini, ratio kepatuhan pajak baru 52,34%. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Sulawesi Tenggara khususnya kota Kendari juga masih sangat rendah. Jumlah pelaporan SPT di KPP Pratama Kendari dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Target dan Realisasi Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi**  
**di KPP Pratama Kendari**

Tahun	Target Pelaporan SPT WPOP	Realisasi Pelaporan SPT WPOP
2017	137545	53610
2018	151736	51989
2019	178485	64978
2020	242510	68260
2021	267023	63014

Sumber: KPP Pratama Kendari, 2022 (data diolah)

Berdasarkan table 1 dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan yang melaporkan SPT di KPP Pratama Kendari meningkat setiap tahunnya, namun jumlah WPOP yang melaporkan SPT masih sangat jauh dari target pelaporan SPT di KPP Pratama Kendari.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2008 melakukan terobosan yaitu mengeluarkan kebijakan pajak bagi wajib pajak yang secara sukarela melakukan pembetulan atas pelaporan pajaknya tahun-tahun yang lalu serta memberikan kelonggaran bagi masyarakat dalam hal memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dikenal dengan *Sunset Policy*. *Sunset Policy* bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar lebih jujur, konsisten, patuh dan sukarela dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, yang pada saat sebelumnya tidak sepenuhnya dilakukan oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah *Sunset Policy* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kendari?.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Sunset Policy* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kendari.

Bagi peneliti, mendapatkan pengetahuan serta informasi mengenai penelitian ini. Bagi Akademisi, dapat memberikan referensi dan sumbangan pikiran dalam bidang ilmu perpajakan. Bagi Wajib Pajak, Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi para Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya. Bagi

Pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi untuk kedepannya.

## 2. LANDASAN TEORI

### Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Menurut Mardiasmo (2018:4), terdapat dua fungsi pajak yaitu *budgetair* dan *regulerend*. Fungsi *Budgetair* (anggaran) yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya. Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Fungsi *Regulerend* (mengatur) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Novitasari dan Hamta (2017:13) kepatuhan Wajib Pajak ialah bentuk ketaatan Wajib Pajak dalam menyampaikan data pajaknya dengan tepat waktu melakukan perhitungan beban pajaknya dengan tepat, serta membayar pajak dengan tepat waktu tanpa harus ada pemaksaan.

Menurut Keputusan Menteri No.544/PMK.04/2000, wajib pajak patuh adalah (1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir, (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. (3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. (4) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen. (5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.


### Sunset Policy

Menurut Suyanto dan Pratama (2018:142) Sunset Policy adalah program perpajakan dengan menghapuskan sanksi administrasi perpajakan akibat keterlambatan pembayaran pajak. Salah satu alasan diterapkannya program *Sunset Policy* yaitu karena realisasi penerimaan pajak yang sangat rendah sehingga penerimaannya jauh dibawah ketetapan dari target.

*Sunset Policy* diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang berbunyi (1) "Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan”. (2) “Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya. Undang-undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.”

**Gambar 1**  
**Paradigma Penelitian**



### **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Ha : *Sunset Policy* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kendari.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi Penelitian Ini Adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari yang beralamat di Jalan Saranani No. 188, Kecamatan Wua-Wua, Kelurahan Bende, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 93117.

Objek dari penelitian ini adalah *Sunset Policy* sebagai variabel independen (X) yang diuji pada subjek dari penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai variabel dependen (Y).

#### **Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kendari yang berjumlah 267.023 wajib pajak.

#### **Sampel**

Sampel dalam penelitian ini adalah anggota populasi yang terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kendari. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut (Sugiyono, 2017:126). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus solvin dengan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 wajb pajak.

#### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk bilangan atau angka. Ini merupakan keterangan atau informasi pada umumnya bersifat menggolongkan (Sugiarto, 2017:176).

Dalam penelitian ini, data kualitatif berupa uraian penjelasan dari variabel dan pernyataan dalam kuesioner yang akan diklasifikasikan ke dalam kategori menggunakan skala likert.

Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan atau angka (Sugiarto, 2017:178). Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah jawaban responden atas pernyataan kuesioner yang diukur menggunakan skor dari skala likert.

Data dari penelitian ini berasal dari data primer, yaitu data yang secara langsung dikumpulkan oleh pihak yang melaksanakan penelitian (Sugiarto, 2017:205). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil kuesioner.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan survey, yaitu dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2019:219). Dalam penelitian ini, kuesioner dibuat berdasarkan indikator, dan merujuk pada penelitian terdahulu serta menyesuaikan dengan keadaan objek penelitian.

### **Metode Analisis Data**

Untuk menentukan pengaruh antara variable independen (*Sunset Policy*) terhadap variable dependen (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi), maka analisis statistik yang digunakan adalah Persamaan Analisis Regresi Linier Sederhana. . Adapun untuk mengetahui adanya pengaruh variabel bebas terhadap variable terikat, maka dilakukan teknik analisis regresi liner sederhana sebagai berikut (Sugiarto, 2017):

$$Y = \alpha + \beta X$$

Keterangan :

- Y : Variabel Terikat (Dependen)
- $\alpha$  : Konstanta
- $\beta$  : Koefisien regresi
- X : Variabel Bebas (Independen)

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

**Tabel 2**  
**Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas**

Variabel	Indikator Variabel	Item	Koefisien Korelasi	Sig.	Ket.	Cronbach Alpha	Ket.	
Sunset Policy (X)	Penghapusan Sanksi Administrasi (X <sub>1</sub> )	X1.1	0,906	0,00	Valid	0,896	Reliabel	
		X1.2	0,905	0,00				
	Kesempatan untuk Memperoleh NPWP (X <sub>2</sub> )	X2.1	0,888	0,00	Valid	0,886	Reliabel	
		X2.2	0,883	0,00				
	Kesempatan Melakukan pembedaan SPT (X <sub>3</sub> )	X3.1	0,954	0,00	Valid	0,919	Reliabel	
		X3.2	0,952	0,00				
	Pembebasan dari Pemeriksaan (X <sub>4</sub> )	X4.1	0,938	0,00	Valid	0,908	Reliabel	
		X4.2	0,921	0,00				
	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Kepatuhan Untuk Mendaftarkan Diri (Y <sub>1</sub> )	Y1.1	0,923	0,00	Valid	0,904	Reliabel
Y1.2			0,920	0,00				
Kepatuhan Perhitungan Dan Pembayaran Pajak Terutang (Y <sub>2</sub> )		Y2.1	0,966	0,00	Valid	0,924	Reliabel	
		Y2.2	0,968	0,00				
Kepatuhan Pembayaran Tunggal (Y <sub>3</sub> )		Y3.1	0,922	0,00	Valid	0,902	Reliabel	
		Y3.2	0,915	0,00				
Kepatuhan Untuk Menyetor Kembali SPT (Y <sub>4</sub> )		Y4.1	1,000	0,00	Valid	0,938	Reliabel	
		Y4.2	1,000	0,00				

(Sumber: Data Primer diolah 2022)

Tabel 2 diatas menunjukkan hasil uji validitas dari seluruh instrument memiliki nilai koefisien korelasi ( $r > 0,30$ ) dan nilai signifikan dari seluruh instrumen berada dibawah  $\alpha = 0,05$  atau dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan yang digunakan sebagai instrument dalam penelitian ini adalah

valid. Kemudian hasil uji reabilitas menunjukkan nilai koefisien *alpha* dari seluruh item pertanyaan yang dijadikan sebagai instrument dalam riset ini berada di atas *cut of value* > 0,60 yang berarti semua item pertanyaan yang digunakan adalah realibel (dapat dipercaya keandalannya). Hasil uji validitas dan reabilitas instrument penelitian dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan adalah valid dan reliabel atau dapat dikatakan kuesioner yang digunakan layak digunakan sebagai instrument untuk melakukan pengukuran setiap variabel.

### Hasil Uji Analisis Deskriptif

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Analisis Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
				Statistic	Std. Error	
X	100	3,63	5,00	4,4012	,04061	,40607
Y	100	3,88	5,00	4,3959	,04338	,43383
Valid N (listwise)	100					

(Sumber : Data Primer diolah tahun 2022)


Berdasarkan tabel 3 di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

*Sunset Policy* (X) menunjukkan nilai minimum yaitu 3,63 dan nilai maksimumnya yaitu 5,00. Mean untuk Penerapan *Sunset Policy* adalah 4,4012, hal ini berarti rata-rata *Sunset Policy* adalah sebesar 4,4012. Standar deviasinya 0,40607 hal ini berarti terjadi penyimpangan *Sunset Policy* terhadap nilai rata-ratanya yaitu sebesar 0,40607. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) menunjukkan nilai minimum yaitu 3,88 dan nilai maksimumnya yaitu 5,00. Mean untuk Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 4,3959, hal ini berarti rata-rata Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebesar 4,3959. Standar deviasinya 0,43383 hal ini berarti terjadi penyimpangan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap nilai rata-ratanya yaitu sebesar 0,43383.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas


**Gambar 2**  
**Normal Probability Plot**



(Sumber: Data Primer diolah tahun 2022)

Berdasarkan gambar 2 Normal Probability Plot diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan masukan variabel bebasnya.

**Gambar 3**  
**Histogram**




(Sumber: Data Primer Diolah tahun 2022)

Berdasarkan gambar 3 histogram diatas, tampak bahwa residual terdistribusi secara normal ditunjukkan dengan pola berbentuk simetris tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Dengan demikian model regresi telah memenuhi asumsi normal.

### Hasil Uji Heterokedastisitas

**Gambar 4**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**



(Sumber: Data Primer diolah tahun 2022)

Berdasarkan gambar 4 scatter plot diatas, terlihat secara visual nilai residual dan nilai prediksinya tidak membentuk pola tertentu (acak), sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas dan model ini layak digunakan untuk memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan masukan variabel bebasnya.

## Hasil Uji Analisis Linear Sederhana

**Tabel 4**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				T	Sig.	Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta			Tolerance	VIF
	B	Std. Error						
(Constant)	,597	,281		2,124	,036			
	,863	,064	,808	13,570	,000	1,000	1,000	

a. Dependent Variable: Y

(Sumber: Data Primer Diolah tahun 2022)

Berdasarkan Tabel 4 diatas maka dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y=0,597+0,863X+e$$

Konstanta dengan nilai 0,597 memiliki arti bahwa apabila variabel independen *Sunset Policy* sama dengan nol, maka variabel dependen Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi akan meningkat sebesar 0,597. Koefisien X sebesar 0,863 memiliki arti bahwa apabila variabel independen *Sunset Policy* meningkat sebesar 1, maka variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan meningkat sebesar 0,863.

## Hasil Uji Hipotesis

**Tabel 5**  
**Ringkasan Uji t dan Koefisien Determinasi**

Persamaan				
Variabel	Thitung	Ttabel	Sig.	R.Square
X1	13.570	1.984	0,000	0,653

(Sumber: Data Primer diolah 2022)

**Ha :** *Sunset Policy* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kendari.

Tabel 5 menunjukkan bahwa t-hitung untuk variabel *Sunset Policy* sebesar 13.570 > dari t-tabel yaitu sebesar 1.984 atau dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 < dari  $\alpha = 0,05$ , maka dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa Ha diterima. Hal ini menunjukkan *Sunset Policy* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kendari.

## Hasil Uji Koefisien Determinasi

Pada tabel 5 diketahui besarnya  $r^2$  (*R-Square*) = 0,653 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh langsung variabel *Sunset Policy* (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) adalah sebesar 65,3%. Hal ini berarti bahwa ada variabel *epsilon* ( $\epsilon$ ) sebesar 34,7% yang mempengaruhi variabel Y namun tidak diukur dalam penelitian ini.

## Pembahasan

Pengaruh *Sunset Policy* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, penelitian ini menunjukkan bahwa *Sunset Policy* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan

bahwa *Sunset Policy* dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Kendari.

*Sunset Policy* merupakan kebijakan pemberian fasilitas perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak yang sudah pernah dilaksanakan pada tahun 2008 dan 2015 dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dengan ayat yang berbunyi (1) “Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”. (2) “Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya. Undang-undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Indikator dari *Sunset Policy* sebagai variabel independen yang terdiri dari Memberikan Fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi, Memberikan kesempatan untuk memperoleh NPWP, Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Pembetulan SPT, dan Membebaskan Dari Pemeriksaan termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya *Sunset Policy* wajib pajak orang pribadi dapat menggunakan kesempatan ini untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak mendapatkan kesempatan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus mengkhawatirkan sanksi administrasi berupa bunga dalam jangka waktu tertentu selama program *Sunset Policy* berjalan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan juga dapat meningkatkan penerimaan Negara dalam bentuk perpajakan.

Wajib pajak dapat memanfaatkan program *Sunset Policy* untuk memperoleh NPWP tanpa harus merasa takut akan sanksi administrasi, wajib pajak juga dapat melakukan pembetulan SPT tanpa harus memikirkan sanksi administrasi. Selama program *Sunset Policy* berjalan wajib pajak juga dibebaskan dari pemeriksaan, hal ini dapat mengurangi kekhawatiran wajib pajak yang ingin memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dapat meningkat dan pelaporan SPT tahunan pula akan meningkat di KPP Pratama Kendari. Peningkatan ini menunjukkan bahwa *Sunset Policy* berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kendari.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adriani (2010), Anggraeni (2011), Sendang (2016), Alfiyah dan Latifah (2017), dan Sukarminto (2018) menunjukkan bahwa *Sunset Policy* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari.

## 5. KESIMPULAN

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan atas Pengaruh *Sunset Policy* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Kendari), yaitu *Sunset Policy* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kendari. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penerapan *Sunset Policy* dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi

administrasi selama program *Sunset Policy* berlaku, sehingga wajib pajak termotivasi untuk memperoleh NPWP, melaporkan SPT, dan terdaftar sebagai wajib pajak yang aktif di KPP Pratama Kendari.

### Implikasi

1. Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh *sunset policy* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi KPP Pratama Kendari sebagai petugas perpajakan untuk bisa memaksimalkan pemungutan pajak.

### Keterbatasan

1. Dalam penyebaran angket peneliti tidak mengetahui apakah responden memberikan kejujuran dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan kepada responden.
2. Dalam penyebaran angket masih banyak responden yang belum memahami tentang *sunset policy* dan peneliti harus menjelaskan kepada responden tentang *sunset policy* terlebih dahulu sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam pengumpulan data.

### Rekomendasi

Beberapa saran dan rekomendasi yang diajukan oleh penulis berdasarkan kesimpulan dan hasil ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan agar lebih intensif dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak untuk membangun daerah agar masyarakat termotivasi akan manfaat yang lebih transparan dari pajak yang dibayarkan.
2. Bagi Wajib Pajak diharapkan untuk lebih aktif dalam mencari informasi terkait dengan perpajakan sehingga masyarakat lebih memahami tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel independen lain agar meningkatkan variasi penelitian dan mengetahui sebab-sebab lain yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Update PLS Regresi*. 9th ed. Yogyakarta: Universitas Diponegoro
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Novitasari, Puput dan Firdaus Hamta. 2017. Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus PBB-P2 Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam). *Jurnal EQUILIBIRIA* Vol. 4 No. 1.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Republik Indonesia; LN No. 85 Tahun 2007
- Sugiarto. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi.

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, & Pratama, Y. H. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Aspek Pengetahuan, Kesadaran, Kualitas Layanan dan Kebijakan Sunset Policy. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 21 (1), 139-158.